



STRATEGI KOMUNIKASI BHABINKAMTIBMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Teguh S Prakarsa¹, Muzakkir², Yuhdi Fahrimal³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar

Email: teguhprakarsa18@gmail.com

Email: muzakkir@utu.ac.id

Email: fahrimalhazmi@gmail.com

Abstrak

Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan Observasi, wawancara serta dokumentasi, fokus masalah dalam penelitian yang peneliti peroleh mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya serta hambatan yang ditemukan pada saat melaksanakan penyuluhan hukum. Maka peneliti tertarik untuk meneliti Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan hukum, dengan maksud tujuan melalui penyuluhan hukum yang dilakukan agar dapat menekan angka kriminalitas seminim mungkin. Dalam menyampaikan komunikasi maupun informasi Bhabinkamtibmas melakukan secara silaturahmi, tatap muka, temu ramah, serta dilakukan binaan penyuluhan atau binlunh melalui program penyuluhan hukum *saweu keude kupi* dengan melalui beberapa tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi serta hasil yang didapatkan pengetahuan dan ketaataan hukum di masyarakat Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Strategi komunikasi melalui penyuluhan hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas juga memperoleh ikatan emosional yang baik serta dapat terbentuk hubungan kemitraan antara masyarakat dan kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Penyuluhan Hukum, Bhabinkamtibmas.

Abstrak

Bhabinkamtibmas Communication Strategy in Craesing Legal Awareness of The People in Nagan Raya District. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques are by conducting observation, interviews and documentation, the focus of the problem in research that researchers obtained about legal counseling conducted Bhabinkamtibmas in Simpang Peut Village, Kuala Subdistrict, Nagan Raya Regency and the obstacles that were found when carrying out legal counseling. So researchers are interested in examining Bhabinkamtibmas in conducting legal counseling, the purpose of aiming through legal counseling in order to reduce the minimum crime rate communicating and informing Bhabinkamtibmas to conduct hospitality, face-to-face, friendly meeting, and conducted counseling or guidance through counseling. saweu keude kupi legal counseling program through several stages of planning, implementation, results, and evaluation as well as the results obtained knowledge and legal observance in the community of Simpang Peut Village, Kuala District, Nagan Raya Regency. The communication strategy through legal counseling conducted by Bhabinkamtibmas also obtained a good emotional bond and formed a partnership relationship between the community and the police, especially Bhabinkamtibmas.

Keywords: Communication Strategy, Legal Education, Bhabinkamtibmas.

PENDAHULUAN

Strategi pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik komunikasi secara efektif adalah bagaimana mengubah sikap, mengubah opini, dan mengubah perilaku baik dalam perbuatan maupun dalam tindakan. Dalam perkembangannya komunikasi merupakan kegiatan yang dibuktikan dengan tindakan, pertukaran, perubahan, dan perpindahan (Mulyana, 2005:78). Komunikasi memiliki fungsi yang bertujuan menjalankan setiap kegiatan manusia *Pertama* komunikasi dalam kehidupan sosial, *Kedua* komunikasi ekspresif menjelaskan tentang perasaan-perasaan emosi yang dirasakan serta dikomunikasikan melalui pesan-pesan *non-verbal*, *Ketiga* komunikasi instrumental bertujuan secara umum yaitu: menginformasikan, mengajar, mengubah perilaku merubah tindakan, dan juga menghibur. Untuk menjalankan ketetapan konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum di Indonesia.

Penegak hukum yang dimaksud, adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, Bertujuan untuk terwujudnya keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat dan pelayanan serta terbinanya masyarakat ddengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Muthalib, 2017:124).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pemerintahan Daerah, Desa, dan Kota dibentuklah Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Babinkamtibmas di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan Polri. No.Pol.BUJUKLAP/17/VII/1997, yang ditandatangani Kapolri tanggal 18 Juli 1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa/Kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai pengendali adminstratif dan dalam penugasannya dibawah kendali operasi Kapolsek setempat. Selanjutnya karena dinamika hakikat ancaman yang muncul, diterbitkanlah Keputusan Kapolri Nomor 8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan sebelumnya.

Sebutan Babinkamtibmas yang sebelumnya hanya untuk Bintara Polri di ubah menjadi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dengan personil dari kelompok kepangkatan Brigadir sampai Inspektur. Dengan perubahan ini maka optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dapat diakselerasi dengan memberdayakan perwira Polisi yang akan ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Tugas-tugas Bhabinkamtibmas meliputi, melakukan kegiatan pembinaan warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan dan kesadaran hukum. Membangun

kemitraan, kegiatan kerjasama dengan masyarakat, melakukan pendekatan komunikasi serta membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Kepatuhan merupakan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan, rela dalam artian memberi, mengalah, dan menyerah. Membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan maupun kemauan orang lain (Chaplin, 2005). Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dicetuskan oleh Milgram pada tahun 1963, kepatuhan bukan muncul karena adanya sesuatu keinginan dari pelaksana perintah, supaya menyesuaikan diri, dimaksudkan lebih kepada akan kebutuhan untuk apa yang lingkungan harapkan untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada (Milgram, 1963 371:378).

Teori Mendapatkan Kepatuhan (*Gaining Compliance*) dengan kegiatan penyuluhan agar kegiatan penyuluhan yang dilakukan mendapatkan hasil, perubahan sikap serta perilaku dari penyuluh kepada yang disuluh dengan strategi-strategi komunikasi yang baik. Berikutnya Blass (1999) memberitahukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya 1) Kepribadian, merupakan faktor dari dalam yang ada pada seseorang, faktor ini juga mendapatkan pengaruh kuat pada intensitas ketaatan pada saat keadaan yang letih dihadapkan pada opsi-opsi ambigu serta mencakup beberapa hal; 2) *Kepercayaan*, merupakan tindakan sikap yang memperlihatkan seseorang banyak keyakinan yang dipercayai; 3) *Lingkungan*, dilihat dari nilai-nilai yang terdapat di

suatu lingkungan yang dapat menghambat proses internalisasi yang dikerjakan oleh seseorang. Lingkungan yang komunikatif serta aman akan membentuk mengerti mengenai suatu norma sosial dan menerapkan pada dirinya dan diperlihatkan melalui sikap. Perilaku yang keras akan membentuk seseorang merasakan proses internalisasi dengan tekanan.

Dalam menciptakan kepatuhan dari masyarakat, membutuhkan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan pembentukan dari perencanaan komunikasi *communication planning* dan manajemen komunikasi *communication management* untuk memperoleh suatu tujuan. Untuk memperoleh tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat membuktikan bagaimana operasional secara taktik harus diupayakan. Dalam maksudnya pendekatan *approach* bisa berubah sewaktu-waktu dilihat dari tempat dan kondisinya (Effendy, 2003:15). Melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penyampaian makna tentang aturan-aturan hukum, sangat tepat menggunakan teori mendapatkan kepatuhan, dikarenakan penyuluh merupakan alat komunikasi penyampaian suatu informasi atau pesan dari komunikan kepada komunikator yang tujuannya isi pesan yang terkait dengan penyuluhan hokum dapat diterima serta patuh oleh komunikan itu sendiri.

Tujuan komunikasi penyuluhan itu seharusnya 1) Bermakna (*meaningful*), bertujuan yang merupakan menunjang tujuan program lebih luas dari komunikasi tersebut untuk seluruh kegiatan program; 2) Realistik, merupakan sesuatu yang benar-benar akan dicapai; 3) Jelas, sehingga orang

lain selain instansi yang bersangkutan dapat memahami dengan mudah mengenai apa tujuan yang hendak diperoleh; 4) Dapat diukur (*measurable*), bertujuan supaya pelaksanaan program dapat diperoleh atau tidak. (Subejo, 2010:49).

Selanjutnya, menurut Amanah (2013:45) perencanaan program penyuluhan harus melalui beberapa tahapan utamanya meliputi pengumpulan data keadaan, analisis data dan evaluasi fakta-fakta yang terjadi, identifikasi masalah, pemilihan masalah yang Ingin diselesaikan, perumusan tujuan atau target yang akan dicapai, perumusan alternatif penyelesaian masalah, penetapan cara untuk mencapai tujuan atau rencana program, pelaksanaan program, perumusan rencana evaluasi, pengesahan program penyuluhan, serta reconsiderasi. Dalam menjalankan penyuluhan juga perlu ditentukan materi apa yang harus disampaikan dimana program penyuluhan dilakukan, kapan program penyuluhan dilaksanakan, siapa yang melakukan program penyuluhan, dan bagaimana cara melaksanakannya (Ibrahim, 2003).

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan, kententraman dan menekan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Bhabinkamtibmas juga berupaya melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan merupakan proses perubahan sikap serta perilaku di kalangan masyarakat supaya mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan untuk tercapainya peningkatan produksi, keuntungan atau pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan (Subejo, 2010:105). Penyuluhan diperlukan untuk memberikan acuan dalam

mempertimbangkan secara detail tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pelaksanaannya (Mardikanto, 2009)

Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi serta bagaimana pemecahan masalah yang harus dilakukan. Khususnya Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan serta penyuluhan hukum di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sangat dibutuhkan untuk diberikan penyuluhan hukum. Desa Simpang Peut Desa yang terletak di wilayah Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki penduduk sangat padat. Berlokasi di pinggir jalan Nasional serta dekat dengan Ibukota Nagan Raya Suka Makmue, tidak menutup kemungkinan pelanggaran hukum akan terjadi. Oleh sebab itu kegiatan binaan serta tindakan penyuluhan hukum harus dilakukan anggota Bhabinkamtibmas kepada masyarakat Desa Simpang Peut untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum, dan kejahatan kriminal di kalangan masyarakat sekitar. Bukan hanya itu Bhabinkamtibmas juga biasanya memberikan binaan masyarakat yaitu dari kalangan remaja sampai orang tua.

METODOLOGI

Studi yang lakukan pada penelitian ini dasarnya adalah riset lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengupayakan mendepkripsikan suatu kejadian, gejala, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memfokuskan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan dalam pendidikan. Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendapatkan pemecahan masalah praktis dari pada pengembangan ilmu pengetahuan (Ibrahim, 2003:13). Penggunaan data kualitatif pada saat penelitian menggunakan permintaan informasi yang bersifat memberitahukan dan menjelaskan dalam bentuk uraian, data tersebut dapat diselesaikan dalam bentuk uraian, dan maka data tersebut tidak dapat dihasilkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan peristiwa atau keadaan tertentu (Sugiyono, 2012:10).

Sumber data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi, yang memerlukan pengetahuan dari berbagai referensi yang digunakan. Disamping diperlukan kemampuan tertentu dari pihak peneliti, dengan mengandalkan sumber-sumber primer yang terkait dengan pokok-pokok masalah, yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bhabinkamtibmas merupakan unit bagian dari Satuan Binaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Nagan Raya yang bertugas dan di tempatkan di Desa-desa yang fungsinya untuk membina, mengayomi, dan memberi pelayanan langsung kepada masyarakat serta menerima laporan dan menyelesaikan perkara sesuai ruanglingkup kerjanya. Sat

Binmas Nagan Raya yang di pimpin oleh Kepala Satuan Binaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Nagan Raya berfungsi sebagai pengawas dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas yang dibantu Kaurbinops, Kaurmintu, Binpolmas, Bintibmas, Binkamsa, Kanit Binmas serta Kapolsek yang ada di wilayah jajaran Kabupaten Nagan Raya.

Anggota Bhabinkamtibmas Nagan Raya berjumlah sebanyak 63 orang yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya pada saat melakukan kegiatan berupa sosialisasi penyuluhan hukum, anggota Bhabinkamtibmas dikumpulkan untuk diberikan pembekalan oleh Kasat Binmas dalam melakukan pelaksanaan penyuluhan berisi perintah, pertama materi yang akan disampaikan, kedua dimana lokasi penyuluhan yang akan dilaksanakan, ketiga kapan penyuluhan akan dilaksanakan, juga ada anev yang berupa analisa dan evaluasi anggota Bhabinkamtibmas harus bisa menganalisa tempat yang akan diberikan penyuluhan serta mengevaluasi setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kasat Binmas juga menghimbau dalam pelaksanaan sosialisasi penyuluhan fasilitas sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Bentuk koordinasi anggota Bhabinkamtibmas kepada Kasat Binmas memberikan laporan hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baik berupa dokumen maupun pesan melalui media sosial *WhatsApp*, Kasat Binmas dalam memudahkan pantauan kinerja dari setiap anggota Bhabinkamtibmas dibantu oleh Kanit Binmas yang langsung mengawasi

kinerja anggota Bhabinkamtibmas di setiap Polsek, dalam memberikan laporan ada namanya atau rencana kegiatan Rengiat yang dilakukan, ada berupa Rengiat harian, Rengiat mingguan, serta Rengiat bulanan. Dalam laporan hasil kegiatan anggota Bhabinkamtibmas setiap bulan akan diserahkan kepada Sat Binmas agar dapat ditinjau kinerja dari setiap anggota bhabinkamtibmas salah satunya anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut.

Strategi Komunikasi Penyuluhan Hukum Bhabinkamtibmas

Sebelum melakukan sosialisasi penyuluhan hukum di Desa Simpang Peut yang dilaksanakan oleh anggota Bhabinkamtibmas harus melakukan koordinasi dengan pimpinan. Koordinasi yang dilakukan dari pimpinan teratas yang terdiri dari Kapolres, Kasat Binmas, dan Kapolsek. Sebelum terjun ke lapangan pimpinan memberikan himbauan kepada anggota Bhabinkamtibmas untuk mengetahui apa saja yang perlu disiapkan serta untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Himbauan yang dilakukan berupa perencanaan kegiatan program penyuluhan hukum diberikan, bagaimana melakukan interaksi kepada masyarakat yang akan disosialisasikan pengecekan alat-alat inventaris yang di pergunakan.

AKBP Giyarto., S.H., S.IK. selaku Kapolres Nagan Raya beliau menjelaskan.

“Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak terdepan dari kepolisian yang langsung melekat kepada masyarakat makanya diadakan program satu Desa, satu Bhabinkamtibmas (Kepolisian). Dan akan bergabung 3 unsur/pilar yang

terdiri dari Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas disitulah awal dari sentra melakukan hubungan kemitraan peranan anggota Bhabinkamtibmas harus menjadi konsultan jadi mitra konsultan yang solutif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat Bhabinkamtibmas sebagai pemacu dan pemicu kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas makanya disitu ada Perpolisian Masyarakat (Polmas) jadi bagaimana seorang Bhabinkamtibmas itu bisa menggali potensi masyarakat sehingga menjadi polisi untuk diri dia sendiri dan lingkungannya” (Wawancara, Senin 2 Desember 2019).

Dalam melakukan perencanaan strategi komunikasi penyuluhan hukum yang dilaksanakan, anggota Bhabinkamtibmas di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Maka yang akan menjadi khalayak merupakan seluruh masyarakat di Desa Simpang Peut. Upaya melakukan kegiatan mensosialisasikan penyuluhan hukum di Kabupaten Nagan Raya, maka Sat Binmas Nagan Raya dan juga anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum berupa program yaitu *Saweu Keude Kupi* (Berkunjung Warung Kopi) program ini menargetkan khalayak masyarakat dari remaja sampai dewasa dengan tujuan untuk pentingnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan hukum. Hasil yang ditemukan dari program penyuluhan *saweu keude kupi* anggota Bhabinkamtibmas melakukan beberapa

tahapan proses sebelum melakukan sosialisasi.

Hasil temuan penelitian yang di temukan di lapangan, proses Penyuluhan hukum yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas dengan melakukan program penyuluhan hukum, *saweu keude kupi* yang target khalayak yang akan diberikan sosialisasi, merupakan seluruh masyarakat yang ada di Desa Simpang Peut dengan tujuan memberikan pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Hasil yang ditemukan dari program penyuluhan *saweu keude kupi* anggota Bhabinkamtibmas melakukan beberapa tahapan proses sebelum melakukan sosialisasi.

Beberapa tahapan dalam melakukan strategi komunikasi penyuluhan hukum *saweu keude kupi* yang dilaksanakan anggota Bhabinkamtibmas. *Pertama*, Perencanaan Program Penyuluhan Hukum Saweu Keude Kupu. Kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut melalui beberapa tahapan proses perencanaan penyuluhan hukum agar hasil yang dicapai terpenuhi, diantaranya yaitu 1) Analisis situasi serta khalayak telah dilakukan anggota Bhabinkamtibmas melihat dari kondisi masyarakat Desa Simpang Peut yang memiliki kesibukan dan aktifitas yang berbeda-beda oleh karena itu anggota Bhabinkamtibmas membuka ruang untuk melakukan sosialisasi penyuluhan hukum terjun langsung ke lapangan masuk ditengah-tengah kegiatan masyarakat yang ada di Desa Simpang Peut; 2) Kebijakan pimpinan anggota Bhabinkamtibmas

diberikan pembekalan sebelum melaksanakan program sosialisasi penyuluhan hukum seperti diberikan bagaimana melakukan secara teknis pada saat melakukan sosialisasi penyuluhan hukum dilengkapi fasilitas sarana prasarana; 3) Pembiayaan penyuluhan hukum diberikan dari Sat Binmas Nagan Raya berupa Duk ops Bhabinkamtibmas dimana berupa uang saku, uang makan,serta dana satuan untuk melaksanakan program penyuluhan hokum; 4) Melaksanakan sambang, tatap muka, temu ramah, serta binlunh atau binaan penyuluhan langsung kepada masyarakat Desa Simpang Peut.

Kedua, Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum Saweu Keude Kupu. Pelaksanaan penyuluhan hukum untuk mendapatkan hasil dari sebuah perencanaan yang telah dilakukan supaya tercapainya hasil yang diinginkan diantaranya yaitu 1) Materi yang disampaikan berupa penyuluhan hukum menghimbau dan memberitahukan masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, penganiyaan, pemakaian barang terlarang narkoba dan lain-lain agar selalu menjauhi perbuatan tersebut dan selalu taat terhadap aturan-aturan hukum baik Qanun maupun undang-undang; 2) Lokasi penyuluhan hukum dilakukan di warung kopi, sekolah, maupun di tengah kegiatan masyarakat Desa Simpang Peut; 3) Penyuluhan hukum dilaksanakan setelah diberikan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya sosialisasi hukum atau berupa pesan dari media sosial lalu menargetkan sasaran tempat yang akan dilakukan sosialisasi seperti warung kupa dan Sekolah; 4) Menyelenggarakan

penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan serta pengetahuan taat hukuma kepada masyarakat yang disampaikan oleh Sat Binmas Nagari Raya serta anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut.

Ketiga, Hasil Program Penyuluhan Hukum Saweu Keude KUPI. Hasil penyuluhan didapatkan ketika perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat Desa Simpang Peut berubah itu dapat dilihat dari minimnya perbuatan kriminalitas serta perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sampai saat ini Desa Simpang Peut jarang terdapat kasus pidana berat, yang melanggar aturan hukum. Pelanggaran hukum yang ada ditemukan berupa beberapa perkara ringan seperti pemukulan ringan, kesalahpahaman, hutang piutang dan perkara-perkara lainnya

Keempat, Evaluasi Program Penyuluhan Hukum Saweu Keude KUPI. Dalam melakukan evaluasi setelah pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut memiliki dua evaluasi, yaitu 1) Evaluasi proses pada saat dilaksanakan penyuluhan hukum keadaan kondusif masyarakat, menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh anggota Bhabinkamtibmas mengenai penyuluhan hukum; 2) Evaluasi hasil setelah dilaksanakannya penyuluhan hukum masyarakat kini lebih banyak tahu mengenai aturan-aturan hukum yang sebelumnya baik tentang Qanun maupun aturan hukum berupa undang-undang yang tidak tahu menjadi tahu dari yang

disampaikan oleh anggota Bhabinkamtibmas.

Hambatan Komunikasi Penyuluhan Hukum Bhabinkamtibmas

Hambatan semantic (bahasa dalam artian perkataan), merupakan adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara komunikator (anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut) serta komunikan (masyarakat Desa Simpang Peut) tentang satu bahasa atau simbol, bahasa yang digunakan/diucapkan terlalu teknis dan formal, menjadi menyulitkan komunikan yang tingkat pemahaman dan pengetahuan bahasa teknisnya kurang. Mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum di Desa Simpang Peut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap hukum, hal ini disebabkan besar masyarakat tidak mengerti dan paham undang-undang maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.

Faktor penghambat dalam melaksanakan sosialisasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi anggota Bhabinkamtibmas dalam menyusun atau membentuk suatu perencanaan yang jelas mengenai sosialisasi penyuluhan hukum sehingga menjadi capaian tujuan dengan baik. Ada beberapa yang memiliki hambatan yang menyebabkan belum efektifnya penyuluhan hukum di Desa Simpang Peut dalam mensosialisasikan penyuluhan hukum diantaranya 1) Faktor Internal, yaitu meliputi hambatan kurangnya petugas anggota Bhabinkamtibmas; 2) Faktor Eksternal,

meliputi hambatan sikap serta perilaku masyarakat yang beragam yang dijumpai personil Bhabinkamtibmas.

Menjumpai masyarakat yang beragam sikap serta perilaku tak hanya menjadi masalah yang mudah, sikap tenang serta sabar sangat diperlukan dan dikemukakan dalam melaksanakan interaksi komunikasi mungkin kepada masyarakat yang masih belum mentaati aturan hukum. Faktor-faktor inilah yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan serta melaksanakan penyuluhan hukum kepada khalayak masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dalam upaya melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum, oleh sebab itu anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut perlu didukung dengan suatu strategi komunikasi yang efektif supaya hal-hal yang dihimbau dalam rangka sosialisasi penyuluhan hukum, ini dapat tersampaikan dengan baik kepada khalayak masyarakat Desa Simpang Peut.

Seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, maka dalam penyusunan strategi komunikasi, meliputi 3 hal yang merupakan inti dalam penyusunan strategi komunikasi Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut dalam upaya mensosialisasikan penyuluhan hukum yaitu, 1) Mengetahui khalayak, meliputi sasaran yang telah diberikan penyuluhan hukum mengetahui bagaimana masyarakat Desa Simpang Peut, telah menerima pesan dengan baik dari anggota Bhabinkamtibmas; 2) Menyusun pesan, informasi yang telah diterima masyarakat Desa Simpang Peut berupa

penyuluhan hukum baik dalam bentuk pesan lisan secara penyampaian langsung oleh anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut maupun pesan tertulis berupa spanduk, brosur maupun baliho; 3) serta Penggunaan media, baik surat pemberitahuan maupun media sosial *WhatsApp* merupakan bentuk koordinasi baik antara Kepala Desa maupun pimpinan yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan hukum di Desa Simpang Peut.

KESIMPULAN

Komunikasi penyuluhan yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut, merupakan upaya dari seorang penyuluh, kepada yang disuluh untuk mencapai harapan, isi pesan yang tersampaikan agar dapat dipahami serta dimengerti dengan maksud tujuannya merubah perilaku yang buruk menjadi baik. Mendapatkan hasil bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya sesuatu keinginan dari pelaksana perintah, supaya menyesuaikan diri. Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut menyusun pesan yang akan disampaikan baik berupa himbauan, surat pemberitahuan, maupun menggunakan media sosial kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut juga dihadapkan dengan berbagai hambatan baik dari internal maupun eksternal, seperti kurangnya anggota personil Bhabinkamtibmas dan kerap kali dihadapkan dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut dalam mengenal khalayak ataupun sasaran

yang dituju dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum sudah dapat dibidang tepat sasaran dan berhasil dalam pencapaiannya.

Pesan-pesan yang dipakai oleh anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut dari kegiatan penyuluhan hukum pada prinsipnya sudah tepat namun belum menarik jika sebagian masyarakat Desa Simpang Peut masih ditemukan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi aturan hukum, proses penyampaian pesan ini dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Desa Simpang Peut sehingga sebagian masyarakat memahami apa sebenarnya tujuan dari kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tersebut.

REFERENSI

Books

- Amanah, S. 2013. *Pemberdayaan Sosial*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chaplin, C.P. 2005. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, J.T. 2003. *Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*. Malang: Bayu Media Publishing

Mardikanto, Totok, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.467 Hal.

Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Subejo. (2010). *Penyuluhan Pertanian Terjemahan Dari Agriculture*. Extention (edisi 2). Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Utama

Journal Article

Blass, T. 1999. The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Social Psychology*, No.29, Vol. 5

Skripsi

Muthalib. 2017. *Pola Komunikasi Polisi Resort Kabupaten Jeneponto Dalam Pembinaan Masyarakat Dan Penyuluhan Hukum*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar